

**HUKUMAN BAGI PELAKU ZINAMENURUT HUKUM  
ISLAMDITINJAU DARI HAK ASASIMANUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**INTAN KEMALA SARI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN)Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Srata Satu (S-I)  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ (AS)  
Nim: 2022011044**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2015/ 1436 H**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia – Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia*” yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Asy – Syakhshiah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak Pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainal Abadi S.Ag, MH, selaku pembimbing pertama dan Bapak M. Syahril, MA, selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan, dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kepala Wilayahulhisbah kota Langsa yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada dekan, para dosen dan setaf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat, serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasannya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran – saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya. Amin.

Langsa, 7 Desember 2015

Penulis

Intan Kemala Sari

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latarbelakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina .....	15
B. Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam .....	28
C. Hak-hakbagi Terhukum dan Keluarga Terhukum.....	35
D. Hak Asasi Manusia .....	35
<b>BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
A. PengertianHakAsasiManusi (HAM).....	37
B. HAM dalamPerspektifperundang-undangan di Indonesia...	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Islam .....	42
B. Hukuman Bagi Pelaku zina DitinjaudariHakAsasiManusia (HAM).....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Konsep syaria'at adalah untuk mencegah menyebarluasnya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat. Kerusakan moral melanda dunia Barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan rela sama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela. Menurut Syahrizal, jika melihat hukuman dalam pidana Islam seperti cambuk dan hukuman badan lainnya secara persial tanpa melihat aspek filosofis dari adanya hukuman tersebut atau hukuman itu dilihat secara lahiriahnya saja, maka tidak salah jika dikatakan melanggar HAM. Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul beberapa hal yang diteliti oleh peneliti oleh peneliti yaitu Bagaimana Konsep HAM dalam Hukum Islam dan Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam di Tinjau dari Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Konsep HAM Dalam Hukum Islam. Dan untuk mengetahui Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam di Tinjau dari Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan sang pengembang, Dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan Hukuman Bagi Pelaku Zina menurut Hukum Islam di Tinjau Hak Asasi Manusia, menurut Syahrizal, jika melihat hukuman dalam pidana Islam seperti cambuk dan hukuman badan lainnya secara persial tanpa melihat aspek filosofis dari adanya hukuman tersebut atau hukuman itu dilihat secara lahiriahnya saja, maka tidak salah jika dikatakan melanggar HAM. Namun, jika dilihat secara lebih mendalam terhadap apa yang menjadi maqsid al-syari'ah (tujuan dan hikmah)nya, maka orang yang harus berfikir dulu untuk mengatakan melanggar HAM. Dalam hal ini, jika orang sepakat bahwa rajam termasuk dalam pidana Islam dan bersumber dari hukum Islam maka belum tentu rajam melanggar HAM atau bisa saja tidak melanggar HAM. Ia menambah pula, benar bahwa hukuman rajam menghilangkan nyawa orang, akan tetapi perbuatan zina yang di ancam dalam hukuman rajam merupakan perbuatan keji yang harus dicegah karena perbuatan membuat orang tidak tahu lagi ayahnya, tidak tahu lagi anaknya, atau tidak tahu lagi ibunya. Kesemuanya itu dapat merusak dan meruntuhkan tatanan kemanusiaan yang ada sebagai hak asasi manusia secara komunal. Hukuman rajam menjadi cara untuk mencegah merebaknya perzinaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: *mengiringnya dan datang dibelakangnya*.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عاقب) yang sinonimnya (جز سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.<sup>3</sup> Hukuman pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan dan Khulafaur Rasyidin, hukuman pidana Islam berlaku sebagai hukuman publik, yaitu hukuman yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh khulafaur Rasyidin.

---

<sup>1</sup> Ibrahim, Anis, et al. Al- mu'jam al- wasith, just II, dar ihya'at-turats al-arabiy, .t., h. 612.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 613.

<sup>3</sup> Muslich, drs.h.ahmad wardi. 2006. *pengantar dan asas hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 136.

Bahwa hukuman pidana Islam merupakan hukuman publik yang dilaksanakan oleh *ulil amri* dapat kita lihat dalam Surat AL- Maidah: ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. (المائدة: ٤٨)

Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskan lah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al-Maidah:48)

Ayat ini menegaskan tentang adanya kewajiban untuk menerapkan dan melaksanakan hukum syariat Islam yang bersumber dari kitab yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-quran. Kewajiban tersebut ditugaskan kepada Rasulullah dalam fungsi rangkapnya sebagai *ulil amri*. Dengan demikian hukum pidana Islam bukanlah hukum yang dilaksanakan oleh program (individu), melainkan datur dan dilaksanakan oleh *ulil amri* selaku wakil dari seluruh rakyat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan hukuman cambuk, hingga seiring dengan telah dilaksanakannya hukuman cambuk di beberapa tempat di Aceh dan telah dirasakan dapat diterima oleh masyarakat mulailah dilakukan berbagai upaya baik oleh legislative, eksekusi maupun pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan lahirnya qanun jinayat yang diharapkan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2-3

<sup>5</sup> M. Argom Pamulutan, *Eksekusi Rajam*, cet. Ke-1 (oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2012), h. 5.

Ketentuan ancaman hukuman di atas jelas sekali berlaku secara umum bagi saja yang melakukan zina tanpa membedakan antara pelaku zina yang muhsan atau ghair muhsan (belum pernah menikah) dengan ancaman hudud 100 (seratus kali) cambuk dan yang muhsan atau (sudah pernah menikah) dengan ancaman hudud berupa rajam sebagaimana yang dikenal dalam khazanah fiqh.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa rajam/hukuman mati baru dapat dilaksanakan “petugas” yang ditunjuk oleh jaksa, tanpa dijelaskan siapa dan dari lembaga mana petugas tersebut berasal.<sup>7</sup>

Di tingkat nasional beberapa tokoh yang mewakili lembaga yang bergerak di bidang HAM menyatakan bahwa hukuman rajam bertentangan dengan HAM. Salah satu tokoh yang menganggap hukuman rajam bertentangan dengan HAM adalah Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim. Menurut Ifdhal, pemberlakuan hukuman rajam, selain melanggar Konvensi Internasional Antipenyiksaan yang diratifikasi pada tahun 1998 juga melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga apapun produk hukum yang menyiksaitu, melanggar HAM. Eksekusi dengan hukum rajam juga bertentangan dengan semangat kontitusi Amandemen kedua HAM tentang jaminan perlindungan hak asasi, termasuk tidak boleh di berlakukannya hukuman yang kejam.

Selain Ifdhal, pendapat serupa dikemukakan ketua Badan pengurus setara Institute Jakarta, Hendardi. Dalam siaran persnya yang dikutip di Harian Aceh

---

<sup>6</sup>Ibid.,h.111.

<sup>7</sup>Ibid.,h.128.

(15/9/2009) Hendar menyatakan, hukum cambuk, rajam, bahkan sehingga meninggal adalah bentuk hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat yang bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia serta bertentangan pula dengan Kovenan Hak-hak sipil dan politik, UU HAM, UU Ratifikasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.<sup>8</sup>

Sementara Direktur Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Uli Parulian Sihombing menyatakan, bahwa penerapan sanksi hukum melalui Qanun yang demikian jelas melanggar Hak Asasi Manusia, diantaranya hak atas kebebasan beragama, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hukuman kejam. Seharusnya Qanun tersebut dicabut dan ditolak karena berpotensi mengubah system justice yang ada di Indonesia.<sup>9</sup>

Di Aceh sendiri, koalisi NGO (*Non Governmen Organizatian*), atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), HAM Aceh, melalui Direktur Eksekutifnya, Evi Narti Zain menyatakan bahwa hukuman rajam sangat bertentangan (dengan HAM). Karena Indonesia telah meratifikasi nilai-nilai bahwa tidak ada hukuman yang berbentuk penyiksaan meskipun hukuman itu diputuskan setelah melalui putusan pengadilan resmi Negara.

---

<sup>8</sup>Ibid., h 135

<sup>9</sup>Ibid., h. 136.

Jadi agar hukum Islam dan hak asasi manusia berjalan sesuai dengan ketentuan itu sendiri, maka yang harus dilakukan yaitu menyesuaikan hak asasi manusia dengan hukum Islam. Di lihat dari hukum Islam itu sendiri sudah jelas dalam Al-qur'an dan Hadist bagi siapa saja yang melakukan perbuatan zina maka baginya adalah hukuman dera, (*jilid*), pengasingan (*taghrib*), dan rajam.

Tetapi di dalam hak asasi manusia terdapat hak-hak bagi terdakwa dan hak-hak bagi keluarga terdakwa., seperti seorang yang dikenakan *uqubat* rajam mempunyai hak-hak, baik sebelum eksekusi dilaksanakan maupun sesudahnya. Dalam hal sebelum *eksekusi* dilaksanakan ia berhak untuk dibebaskan dari *uqubat* rajam dengan adanya pencabutan pengakuan dan pencabutan kesaksian disebabkan adanya *syubhat*. Semua biaya tersebut dibebankan kepada negara baik melalui Anggaran Pemerintah maupun melalui *bayt al-mal* yang diambilkan dari dana yang berasal dari masyarakat, baik berupa zakat, wakaf, infak maupun shadaqah. Dengan demikian, hukuman bagi seorang yang bersalah tidak akan membawa penderitaan bagi orang lain yang tidak ikut bersalah.

Berdasarkan penulisan diatas penulis mengkaji hukum pelaku zina yang bersumber dari hukum Islam dalam konteks Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, adapun judul penelitian ini “ ***Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia*** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam?
2. Bagaimana hukuman bagi pelaku zina ditinjau dari hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara *Teoritis*, sebagai referensi dan informasi di Jurusan Ahwal Syakhsyah atau hukum Islam dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum Islam, agar ilmu dan hukum itu tetap hidup dan berkembang khususnya tentang pelaksanaan Hukuman Zina Menurut Hukum Islam di Tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perkara zina, sehingga memenuhi unsur kemaslahatan dan sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum, khususnya hukum Islam.
2. Manfaat *praktis*, diharapkan dapat menambah pemahaman dan perbandingan kepada umumnya masyarakat, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum

Islam dan pembaca pada. terkait pelaksanaan atau implementasi penanganan perkara hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam sekaligus memberikan pemahaman kepada pembacanya bahwa keberhasilan hukum mengurangi angka perzinaan yang kerap terjadi dalam lingkungan masyarakat.

3. Manfaat *Akademis*, bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk mencegah kekeliruan dan untuk mempermudah memahami dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan istilah penting yang sering muncul dalam penulisan penelitian ini dan untuk dapat menegaskan pemahaman dalam penelitian ini yang terdapat dalam judul proposal ini. Istilah-istilah yang memerlukan penjelasan:

1. Menurut kamus Bahasa Indonesia “ *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah “ Hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.<sup>10</sup>
2. Menurut pendapat para ahli “ fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar

---

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 32

terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*,<sup>11</sup> yaitu perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.

3. Menurut Abdul Qader 'Oudah, hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (*iltiqaa' khitaanain*).<sup>12</sup>
4. Menurut Fadhel ilahi, zina dalam makna menurut syara' dan bahasa, adalah seorang laki-laki yang mnyetubuhi perempuan melalui qubul (vagina atau kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui perkawinan atau syubhatun nikah (perkawinan yang subhat).<sup>13</sup>
5. M. Quraish Shihab merumuskan pengertian zina adalah persentubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).
6. Zina, menurut penulis, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka dari kedua belah pihak, tanpa ada keraguan (*subhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Fadhel Iahi, *Zina (At-tadaabir al-Waaqiyah minaz-Zina fil Fiqihil Is-Jamy)*, Terj. Subhan., (Jakarta : Isthi Press, 2001).h. 45.

## E. Tinjauan Pustaka

Dengan bekal ilmu Syari'ah yang khususnya mempelajari tentang hukum keluarga dan hukum pidana Islam, maka dalam hal ini peneliti mencoba meneliti tentang hukum pidana Islam khususnya masalah zina dalam penerapan hukuman sanksinya yang dilihat dari sudut pandang penerapan sanksi pelaku perzinaan tersebut.

Untuk kita dapat melihat kajian terhadap penerapan sanksi hukum terhadap pelaku perzinaan, maka penulis mencantumkan beberapa literature yang terkait masalah ini diantaranya sebagai berikut:

*Polemik penerapan Syari'at Islam di Aceh*, karya prof. Dr. Syarizal, MA. Yayasan Insan Madani. Buku ini membahas tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh bagaimana Syari'at Islam menurut pandangan beberapa orang yang di wawancarai serta mengupas semua tentang penerapan Syari'at Islam di Aceh yang sebagaimana mestinya diberlakukan dan kendala-kendala dalam penerapan Syari'at Islam, kemudian disini persamaan yang muncul dalam penelitian ini yaitu bahwa dibuku ini membahas masalah zina dan sanksi *hukum zina* serta penerapan hukum cambuk.<sup>14</sup>

*Buku Mengebumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Islam dalam wancana dan Agenda*, Karya Topo Santoso. Buku ini membahas tentang cara bagaimana mengikis habis paradigma negative dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh serta Gambaran tentang

---

<sup>14</sup> Syahrizal, Polemik penerapan syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, tt),h.2.

Administasi Peradilan Pidana Islam, Perlindungan HAM dalam hukum pidana Islam. Efektifitas Penerapan Pidana Islam. Sedangkan persamaan yang muncul disini bahwa bagaimana zina itu serta bagaimana penerapan hukum Islam terhadap pelaku perzinaan itu yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan persamaan daripada literature buku ini dengan penelitian yaitu bahwa buku ini menjelaskan hukum Islam ini secara umum dan secara garis besarnya saja serta membahas tentang penjelasan akan zina secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangkannya. Dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Guna mendeksripsikan hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam di tinjau dari hak asasi manusia.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian ini berupa doktrinal maka data yang digunakan ialah studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun

sekunder. Bahan-bahan hukum inilah, baik yang primer maupun sekunder yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum, Seperti buku Eksekusi Rajam dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Adapun data penelitiannya ialah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa, norma dasar (Pancasila),peraturan dasar seperti Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan,Hukum yang tidak dikodifikasi, hukum adat,hukum Islam. Yurisprudensi,trakat, jadi sumber hukum primer yang digunakan adalah buku eksekusi rajam dan hak asasi manusia kontitusi manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan primer, misalnya, rancangan peraturan perundang-undangan,hasil karya ilmiah para sarjana,hasil-hasil penelitian,jurnal, dan sebagainya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah untuk mempertanggung jawabkan kegiatan kegiatan penelitian yang telah di lakukan dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca.

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian system pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam kaitannya dengan peneltian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun secara systematis sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini peneli mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini merupakan kajian teori-teori yang ada pengertian zina dan dasar hukuman larangan perzinaan, hukuman bagi pelaku zina menurut hukum Islam, hak-hak bagi terhukum dan keluarga terhukum dan hak asasi manusia

BAB III: Bab ini merupakan kajian teori, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dan hasil sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

BAB V: Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dengan masalah yang dikaji yang terangkum dalam kesimpulan dan saran.